



LVLK BRIK-QS

# PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Nomor : 1452/BRIK-VLK/XII/2014  
Lampiran : -  
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
Direktur PT Bahtera Sumber Sejahtera  
KM 11, Jl. Raya Tegal-Pemalang, Ds. Sidoaharjo  
Kec. Suadadi, Tegal, Jawa Tengah

Attn : - Bapak Daniel Surya  
- Ibu Khanifah

Menindaklanjuti surat PT BRIK Quality Services No. 1003/BRIK-VLK/IX/2014 tanggal 22 September 2014 perihal Pelaksanaan Penilikan I.

Bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0175 atas nama PT Bahtera Sumber Sejahtera diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2013, dengan demikian berdasarkan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 pelaksanaan penilikan selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2014.

Mengingat perusahaan tidak bisa dihubungi dan tidak ada respon atas email yang kami kirimkan sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penilikan I, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0175 atas nama PT Bahtera Sumber Sejahtera dibekukan** terhitung tanggal 23 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini PT Bahtera Sumber Sejahtera tetap tidak bersedia dilakukan penilikan maka S-LK No. BRIK-VLK-0175 akan dicabut.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Desember 2014

PT BRIK Quality Services

\* SOEWARNI

Direktur Utama



Nomor : 498/BRIK-VLK/III/2015  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0175

Kepada Yth.  
Direktur PT Bahtera Sumber Sejahtera  
KM 11, Jl. Raya Tegal-Pemalang, Ds. Sidoaharjo  
Kec. Suradadi, Tegal, Jawa Tengah

Attn : - Bapak Daniel Surya  
- Ibu Khanifah

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1452/BRIK-VLK/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0175 atas nama PT Bahtera Sumber Sejahtera telah dibekukan pada tanggal 23 Desember 2014 sesuai dengan surat kami No. 1452/BRIK-VLK/XII/2014 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 23 Desember 2014 telah terlampaui.

2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0175 atas nama PT Bahtera Sumber Sejahtera dicabut** terhitung tanggal 24 Maret 2015.

Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar PT Bahtera Sumber Sejahtera mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0175 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Maret 2015

PT BRIK Quality Services

  
Soewarni

Direktur Utama